

# ANALISIS HUBUNGAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PASAL 23 DAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Jamaluddin<sup>1</sup>, Salma<sup>2</sup>, Hajrah<sup>3</sup>

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

E-mail: [jamaluddin@ddipolman.ac.id](mailto:jamaluddin@ddipolman.ac.id), [hjsalmamh@ddipolman.ac.id](mailto:hjsalmamh@ddipolman.ac.id), [hajrahdahlan70@gmail.com](mailto:hajrahdahlan70@gmail.com)

## ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hubungan antara BPD dengan Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa menurut pasal 23 dan 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan kinerja BPD dengan peran serta Pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dengan tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti yang terdapat dalam buku-buku, teks yang ditulis oleh para ahli hukum, beberapa jurnal hukum, artikel, serta para pendapat para sarjana hukum.

Menurut pasal 23 dan 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa antara Pemerintah Desa dengan BPD memiliki hubungan yang penting dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. BPD merupakan mitra pengontrol kinerja sekaligus sebagai mitra kerja Pemerintah Desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan.

**Kata Kunci :** Pemerintahan Desa, BPD, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Problem that be studied in research is: (1) How the relationship between as the Village Consultants Agency with the village a role According to the Article 23 and 55 Ordinance 6 Number 2014 Year About Village, (2) How the role of the Village Consultancy Agency in carry of implementation of the Government village According to the Article 23 and 55 Ordinance 6 Number 2014 Year About Village. The kind of the research is library research with the type of the law normative or doctrinal, this research was conducted by the way researching of library object or secondary object such as are in the books, the text written by legal experts, the some law journal, article along with the opinion degree of the law.

According to articles 23 and 55 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, that between the Village Government and the BPD has an important relationship in order to carry out government functions. BPD is a partner for controlling performance as well as a working partner for the Village Government, which has the task of administering government

**Key word :** Village Administration, BPD, Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

## LATAR BELAKANG

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Senada dengan hal tersebut, pasal 23 Undang-undang Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa (Ahmad Mahyani, 2019: 3).

Maka dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh karena itu pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik, dimensi kehidupan masyarakat pemerintah desa juga digambarkan bahwa desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, Sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan (Sopian, 2029: 63).

Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya Otonom dalam makna kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desanya (Yansen TP, 2014: 100).

Dengan demikian sesungguhnya desa memiliki peran yang sangat strategis untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa merupakan perangkat yang menjalankan roda pemerintahan bersama lembaga lainnya, Kepala desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan kinerja semua lembaga ditingkat desa dapat dikatakan sebagai daerah otonom karena adat istiadat ataupun

norma atau nilai yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang diakui keberadaannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18 yang terdiri atas kewenangan dibidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (Kush Handayani, 2018: 15). dan pemerintahan desa didalamnya terdapat lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yaitu BPD. Kepala desa melaksanakan fungsi memimpin desa dan sebagai level paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam sistem sosial kemasyarakatan desa merupakan unit terpenting dalam proses pencapaian cita-cita bangsa. Peran, fungsi dan kontribusi desa menjadi tolak ukur utama, dalam menilai, apakah suatu bangsa dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga desa menjadi perhatian pemerintah dalam mewujudkan cita-cita konstitusi (Utari Rahmawati, 2016: 295).

Tanggung jawab pemerintah terhadap pedesaan seakan mulai terjawab dengan kehadiran regulasi baru tentang desa, yakni keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Regulasi baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah, untuk membangun Indonesia dari desa.

Derasnya tuntutan dari masyarakat desa dan pemerintahan desa telah membawa banyak perubahan dibidang politik dan pemerintahan dengan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak

sentralistik ke arah sistem desentralistik. Salah satu instrumen pokok yang menandai pergeseran paradigma tersebut sebagai hasil dari perjuangan seluruh komponen masyarakat dan perangkat desa di seluruh Indonesia adalah dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan umumnya dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan (Tim Visi Yustisia, 2015: 3).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Tim Redaksi Laksana, 2019: 7).

Begitupun dengan BPD didalamnya diuraikan bagaimana tugas, fungsi serta wewenang dari ketua BPD hingga anggota BPD juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan pasal 55 sampai dengan pasal 65 yang secara garis besar menentukan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya yang dilakukan secara demokratis, jumlah anggota BPD yang ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 orang dan paling banyak yakni ada 9 orang (R. Widodo Triputno, 2019: 64).

Terkait pemerintah desa dengan adanya Undang-undang ini diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi didalam hubungan kerja dan untuk mengetahui pola hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan pembangunan desa.

Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa antara Kepala desa dengan BPD harus memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dan untuk menghindari adanya hambatan dalam hubungan kerja antara Kepala desa dengan BPD maka diperlukan persamaan visi dan program dalam menjalankan pemerintahan desa serta penghasilan, tunjangan dan operasional Kepala desa dan BPD agar disetarakan jangan sampai ada perbedaaan peranan BPD sebagai lembaga legislatif dituntut tanggung jawab dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang terbaru tentang desa fungsi BPD bertambah yakni melakukan pengawasan kinerja Kepala desa dan semakin mempertegas kedudukan BPD yang terpisah dengan perangkat atau Kepala desa yang diharapkan adanya fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa akan membuat Kepala desa bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipimpinnya, karena semakin efektifnya kinerja dari BPD maka kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala desa sebagaimana mestinya akan terhindar dari adanya penyimpangan.

Terkait dengan kinerja desa dalam menjalankan fungsi legislasi kinerja BPD, dalam membuat peraturan desa masih kurang terlihat dari inisiatif membuat peraturan masih kurang. Sehingga kinerja dari BPD dalam membuat peraturan yang sekiranya dapat mendukung kinerja dari pemerintahan desa serta membuat peraturan yang memihak pada kepentingan rakyat masih kurang, dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang tidak harmonis juga antara Kepala desa dengan BPD. Hal ini juga terlihat dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja desa.

Pembangunan desa dan  
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ  
 فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
 قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

desa harus bekerja sama agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatif, dengan menekankan makna BPD atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.

Berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa, terutama yang menyangkut hubungan kerja antara pemerintah dengan kata lain disebut kepala desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. Dan kedudukan Kepala desa dengan BPD dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa karena Badan Permusyawaratan Desa

bersama Kepala desa menetapkan peraturan desa.

Dalam menjalankan pemerintahan desa kuncinya ada pada kemitraan, keharmonisan, koordinasi dan sinergitas antara Kepala desa dengan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan desa yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa dan mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara Badan Pemasarakatan Desa dan Kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan peraturan desa (Beratha. N, 1992: 3).

Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi desa, lembaga ini tidak jauh berbeda dengan DPR karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional (Ika Ramayanti, 2008: 3).

Setiap organ pemerintahan termasuk BPD wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah / 2 : 30 sebagai berikut:

Terjemahan:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi “. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (M. Quraish Shihab, 2010: 77).

Pada prinsipnya kekuasaan atau jabatan adalah amanah. Perkataan amanah tercantum dalam QS. An-Nisa / 4 : 58 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat ((M. Quraish Shihab : 2).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Hubungan Kinerja Pemerintahan Desa Dengan Peran Serta BPD Menurut Pasal 23 dan 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang tinggal di suatu wilayah dengan kegiatan utama pertanian serta berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Secara umum desa merupakan pemukiman yang lokasinya jauh dari kota, desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana masyarakat bertempat tinggal serta masyarakat berhak untuk mengadakan pemerintahan sendiri, pada dasarnya desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia dan jauh sebelum negara modern ini terbentuk.

Kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial dan mempunyai posisi yang sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar, sehingga desa menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Tim Visi Yustisia: 3).

Dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang desa, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kushan Dajani, 2018 : 1).

Selebihnya pengaturan tentang desa yang menyatu atau menjadi bagian dari pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa berwenang dalam penyelenggaraan desa yang meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten maupun kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan program pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan desa dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya (Adam Latif, 2020: 35).

### **Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Fungsinya**

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.

Para anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilang) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Dalam hal ini keputusan Bupati atau Walikota.

Sebagai mitra pemerintahan di tingkat desa , ada beberapa hal hak bagi BPD : Pertama, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa. Mekanisme musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. (Livi Frisillia Harimisa, 2018: 161).

Kemudian jika sebelumnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala desa, hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintahan.

BPD memiliki beberapa fungsi umum yang menjadi dasar terbentuknya BPD. Fungsi BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 31 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan
2. Peraturan Desa bersama Kepala Desa
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
4. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Tugas BPD BPD memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan oleh organisasi ini.

Tugas BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 32 yaitu:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa

7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Hak BPD.

BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam pasal 55 disebutkan bahwa BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan disamping itu BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala desa (Irliana Dewa, 2020: 122).

Berdasarkan fungsi di atas dalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah dijelaskan di atas menjadikan BPD lembaga yang penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan lembaga kerjasama dengan pemerintah desa, prinsip partisipasi dalam demokrasi menjamin keikutsertaan rakyat

terhadap proses pembangunan daerah terlihat pada fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat (Desi Susanti, 2016).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Serta pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini:

#### 1. Data Primer

Data Primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait pemerintahan daerah.

#### 2. Data Sekunder

Sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, beberapa *jurnal* hukum, makalah dan pendapat para sarjana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran BPD dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai unsur penyelenggaraan desa keberadaan BPD

adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa masing-masing dari unsur pemerintahan desa, pemerintah desa, dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain (Emilda Firdaus, 2011: 5).

Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD harus didasari pada filosofi antara lain :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
3. Adanya prinsip saling menghormati.
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Meskipun BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan desa yang berwujud BPD. BPD memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Penyampaian masyarakat ini melalui beberapa tahapan kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat yang disampaikan BPD dan mengelola aspirasi masyarakat energi

positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa beserta jajarannya yang kemudian dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program pembangunan desa. Ketentuan pasal 55 yang menyebutkan BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada Kepala desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala desa mencakup segala bentuk program yang dijalankan oleh Kepala desa sebagaimana yang sudah ditentukan bersama didalam peraturan desa, pada umumnya BPD mengawasi jalannya program pembangunan. Dalam kedudukannya BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa maka kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kerjasama antara kepala desa. Sehingga BPD tidak memiliki posisi untuk menjatuhkan kepala desa apabila terdapat tidak sependapat.

BPD dan pemerintah desa merupakan dua komponen penting dalam terselenggaranya suatu pemerintahan desa dan untuk memajukan pemerintah yang baik diperlukan sistem yang saling mengimbangi dan saling mengawasi agar desa menjadi maju dan penduduk sejahtera. BPD menjalankan fungsinya sesuai yang tercantum didalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa begitupun dengan pemerintah desa. BPD berkedudukan sejajar dengan kepala desa tugas-tugas BPD adalah sebagai mitra kerja dengan kepala desa, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan

untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Dian Haryani, 2015: 427).

Selain itu memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, peran, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan masyarakat desa (Darmini Roza, 2017: 621). Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat dalam menjalankan pemerintahan dibantu dengan bekerjasama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan (HAW Widjaja, 2014: 3).

BPD juga mempunyai peran dalam mengawasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa apakah sesuai dengan peraturan atau tidak, apabila tidak sesuai maka BPD akan memberikan peringatan. Juga mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan desa. BPD merupakan unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa peran dari BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan

dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Margaretha Badu, 2017: 26).

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan, BPD atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, prinsip keterbukaan, semangat proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Toman Sony, 382). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama atau kemitraan. (Dedy Supriadi, 2004: 8).

Dalam sistem pemerintahan, pemerintah desa memiliki fungsi sebagai penyelenggara kebijakan desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, adapun pelaksanaan fungsi BPD dengan pemerintah desa berdasarkan pasal 23 dan 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni sebagai berikut: BPD mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian pasal 23 yang membahas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas keberagaman dan partisipatif. Apabila Undang-undang desa diterapkan dengan secara sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan sehingga otonomi desa juga harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. (Siswadi Sululing, 2018: 13).

BPD dalam merumuskan peraturan desa bersama dengan pemerintah desa dan perangkat desa, melalui beberapa proses (Moch. Solekhan, 2014: 56) antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
2. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
3. BPD memberikan masukan atau asal-usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
4. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
5. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

#### **Hubungan Kinerja BPD Dengan Pemerintahan Desa Menurut Pasal 23 dan 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

BPD atau disebut dengan nama lain berdasarkan daerahnya masing-masing adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa yang anggotanya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Al-Mukri, 2018: 14). Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah desa, oleh karena itu hubungan

BPD dengan Pemerintah desa yakni terikat antara satu dengan yang lainnya.

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. (Aditya wensi Samuel Umboh, 2020: 52). Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam pemerintahan desa BPD sejajar dan menjadi mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tidak lebih rendah tidak juga lebih tinggi, seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama-sama dalam membuat peraturan desa. Pola hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa ialah hubungan kemitraan.

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di desa memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa, oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa. BPD merupakan wakil rakyat yang fungsi pokoknya adalah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dengan BPD mempunyai hubungan yang sangat erat, saling membutuhkan, sehingga kebijakan yang lahir dapat dipertanggungjawabkan Bersama untuk kepentingan dan maslahat bagi masyarakat.
2. Peran serta BPD sangat penting dalam rangka melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang diharapkan dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan amanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beratha,N, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Dewi, Irliana, “Peran BPD Terhadap Pemerintahan Desa”, *Jurnal Yustisia Bell*, Vol. 2 No. 2 (2020), h. 122.
- Haryani, Dian, “Peran BPD Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 4 No. 3 (2015), h. 427.
- Kushan Dajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*. Semarang: Perpustakaan Nasional RI. 2018.
- Laksana, Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Perundang Tentang Desa dan Dana Desa*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Rahmawati, Utari, *Percikan Pemikiran Dan Tata Kelola Desa*. Surabaya: Airlangga University Press. 2016.
- Rani, Ramayanti Ika. *Kinerja BPD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (2008).
- Roza, Damini. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2017), h. 621.
- Supriady, Deddy. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat*, Cet. 1; Malang: Setara Press, 2014.
- Susanti, Desi, “Implementasi Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Skripsi. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016
- Shihab, Quraish, *Alquran dan Maknanya*. Jakarta: Lentera Hati. 2016.
- Triputno, Widodo. *Regulasi Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.
- Yustisia, Tim, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visi Media, 2015.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Atau Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.